

### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>34</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>35</sup> Pendekatan deskriptif kualitatif. Bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh makna, pemahaman, gambaran lengkap tentang keadaan hukum dan suatu peristiwa hukum suatu fenomena yang berlaku pada masyarakat,<sup>36</sup> Kemudian hasil penelitian akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi sangat diperlukan dalam penelitian hukum *empiris* ,lokasi pada penelitian ini dilakukan di Mantuil Kota Banjarmasin. Lokasi ini dipilih karena di

---

<sup>34</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 280.

<sup>35</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), 25.

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).  
h. 20

desa ini terdapat beberapa kasus perilaku *toxic relationship* suami terhadap keharmonisan rumah tangga.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data adalah hasil yang didapatkan oleh penulis setelah melakukan penelitian dilapangan untuk mendapatkan informasi yang releven dengan tujuan penelitian.

Data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data terkait identitas pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi: Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan.
- b. Data yang digali dalam penelitian ini yaitu keterangan yang diperoleh secara langsung bersama informan dan subjek yang menyediakan data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber pada informan yaitu Para Istri yang terjerat kasus perilaku *toxic relationship* suami terhadap keharmonisan rumah tangga dan Tokoh Agama di Desa Mantuil, Kota Banjarmasin.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitain hukum *empirisi* ada 4 macam teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus.<sup>37</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi dan wawancara.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitain Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h.194

perilaku objek sasaran. Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk menghimpun data yaitu dengan mengamati fakta-fakta nyata yang terjadi dilapangan dalam bagaimana perilaku *toxic relationship* suami yang terjadi dalam rumah tangga.

Wawancara, merupakan salah satu cara pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya secara langsung kepada informan atau responden. Melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu dengan menyediakan daftar pertanyaannya terlebih dahulu sesuai dengan pedoman wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara terstruktur penulis bersama dengan informan yaitu Para Istri yang terjerat kasus perilaku toxic relationship suami terhadap keharmonisan rumah tangga desa Mantuil Kota Banjarmasin, hasil wawancara ini berpengaruh besar untuk mendapatkan hasil penelitian.

#### **E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- b. Editing, yaitu peneliti menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Deskripsi, yaitu menjelaskan atau menggambarkan dengan kata-kata yang jelas dan terperinci.

- d. Matriks merupakan teknik penyusunan data dalam bentuk tabel dalam upaya memudahkan untuk menganalisis
- e. Analisis, merupakan hasil akhir dalam mempelajari, memeriksa, menambah, mengkritik, atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikemukakan.<sup>38</sup>

Data dianalisis dengan analisis deskriptif yang memberikan gambaran atau dekripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dalam penelitian. Dan menelaah hasil temuan yang telah diperoleh dari wawancara, observasi serta bahan lain agar peneliti dapat melaporkan hasil penelitian.<sup>39</sup> Kemudian di analisis berdasarkan tinjauan hukum Islam.

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 183.

<sup>39</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai* (Bandung: Alfabeta, 2017), 102.